



BUPATI NIAS SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN

NOMOR : 100.3.3.2/2/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA
UMUM DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI NIAS SELATAN,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Nias Selatan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nias Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

- KESATU** : Menghunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :
- Nama : **AFERILI HARITA, SE.,M.A.**
NIP : 19680408 200502 1 001
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda, IV/C
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas dan tanggungjawab :
1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 2. Menyusun Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda Perubahan APBD dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 4. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
 5. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 6. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mempunyai wewenang sebagai berikut :
1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 2. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
 5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 6. Menetapkan SPD;
 7. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 8. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 9. Menyajikan informasi keuangan daerah;
 10. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
 11. PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di Lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD;
 12. PPKD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah;
- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Nias Selatan;

- KELIMA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab secara hukum apabila terjadi penyimpangan keuangan;
- KEENAM : Apabila ada Intervensi dari pihak manapun yang mengarah pada perbuatan melawan dan/atau melanggar hukum wajib ditolak;
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal Januari 2024

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Utara;
2. Inspektur Provinsi Sumatera Utara
3. Biro Keuangan Setda Provinsi Sumatera Utara;
4. Inspektur Kabupaten Nias Selatan;
5. Kabag Hukum Setda Kab. Nias Selatan;
6. PT. BANK SUMUT Cabang Teluk Dalam;
7. BNI Capem Teluk Dalam;
8. BRI KCP Teluk Dalam;
9. BRI Unit Teluk Dalam;
10. PT. Taspen (Persero) Cabang Kepulauan Nias;
11. Kepada yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. NIAS SELATAN,


ANTON NIUS TELAUMBANUA, SH
NIP. 19820403 200903 1 007